



**WALI NAGARI LUNANG DUA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI LUNANG DUA
NOMOR 06 TAHUN 2019**

**TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA DI NAGARI LUNANG DUA TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNAG DUA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lunang Dua Tahun Anggaran 2019, perlu disusun Standar Satuan Harga sebagai acuan harga barang dan jasa di Nagari Lunang Dua;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Satuan Harga di Lunang Dua Tahun 2019 dengan Peraturan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Perundang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa;;
4. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang penetapan Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2019 ;
5. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 97 Tahun 2018 tentang penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasi Retribusi Daerah setiap Desa Kabupaten Pesisir

selatan Tahun Anggaran 2019;

6. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Wali Nagari Lunang Dua Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lunang Dua Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI NAGARI LUNANG DUA TAHUN 2019.

Pasal 1

Standar Satuan Harga Barang di Nagari Lunang Dua Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Nagari ini.

Pasal 2

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk PPN, serta sebagai alat kontrol bagi aparat pengawas dan pimpinan dalam mengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah Nagari Lunang Dua.

Pasal 3

Standar Satuan Harga ini dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan harga pasar yang signifikan.

Pasal 4

Untuk harga barang dan jasa yang tidak tercantum di dalam Peraturan Wali Nagari ini dapat mempedomani harga pasar yang berlaku.

Pasal 5

Standar Satuan Harga ini berlaku sampai dengan diterbitkan Standar Satuan Harga yang baru dengan ketentuan akan dilakukan penelitian secara periodik untuk mendapatkan kewajaran harga.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari Lunang Dua ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur/ ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 7

Dengan ditetapkan Peraturan Wali Nagari ini Maka Peraturan Nagari Lunang Dua, Nomor 06 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Nagari Lunang Dua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Lunang Dua;.

Ditetapkan di Lunang Dua
Pada tanggal 18 Maret 2019
Wali Nagari Lunang Dua



Diundangkan di Lunang Dua
Pada tanggal 18 Maret 2019
SEKRETARIS NAGARI LUNANG DUA

LEMBARAN NAGARI LUNANG DUA TAHUN 2019 NOMOR : 06